



**KEPUTUSAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR : KEP. 563/003/2016**

**TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA**

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja, perlu didukung oleh lembaga sebagai penyelenggara pelatihan kerja;
- b. Bahwa berdasarkan surat permohonan izin LPKS **"CAKRAWALLA COMPUTER"** Nomor : -, tanggal 4 April 2016 perihal Permohonan perpanjangan izin Operasional LPKS, maka perlu diberikan Perpanjangan Izin untuk menyelenggarakan pelatihan kerja;
- c. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan Nomor : 560/208/2016, tanggal 31 Maret 2016 perihal Permohonan Perpanjangan Perijinan Penyelenggaraan LPKS **"CAKRAWALLA COMPUTER"** Kab. Pekalongan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Pekalongan tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Ke Kota Kajen di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistim Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 17/MEN/VII/2007 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum;
13. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 46);
14. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin kepada :

- a. Nama Lembaga : LPKS " **CAKRAWALLA
COMPUTER** "
- b. Alamat Lengkap : Jl. Laks. Yos Sudarso Bebel
Gg. 12 D No. 1001
Kecamatan Wonokerto Kab.
Pekalongan
- c. Penanggung jawab : EKO ARIYANTO. S.Pd
- d. jenis Program Pelatihan : 1. Komputer Aplikasi
Perkantoran
2. Komputer Desain Grafis
3. Teknisi Komputer
4. Jaringan Komputer
5. Editing Video
6. Setir Mobil

- KEDUA : LPKS sebagaimana dalam Diktum KESATU, dapat menerbitkan " Sertifikat Pelatihan " untuk jenis program.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatannya, LPKS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Cq. Bidang Lattas dan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- KEEMPAT : Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KAJEN

Pada Tanggal : 8 April 2016

**A.n. BUPATI PEKALONGAN
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PEKALONGAN**



M. JANU HARYANTO, SH. MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19570126 198007 1 001

Tembusan :

1. Bupati Pekalongan di KAJEN (sebagai laporan);
2. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;
3. Ka. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan;
5. Arsip.



**LEMBAGA KURSUS & BIMBINGAN BELAJAR
"CAKRAWALLA COMPUTER"**

Jl Laks Yos Sudarso Bebel Gg. 12D No.1001 Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan 51153
Telp. 085842047626

KEPUTUSAN

**KETUA LEMBAGA KURSUS DAN BIMBINGAN BELAJAR
CAKRAWALLA COMPUTER
KECAMATAN WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR: 001 / CC / XI / 2015**

TENTANG

**PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
CAKRAWALLA COMPUTER
KECAMATAN WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN**

**KETUA LEMBAGA KURSUS DAN BIMBINGAN BELAJAR
CAKRAWALLA COMPUTER
KECAMATAN WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN**

Membaca : Hasil rapat pengurus Lembaga Kursus dan Bimbingan Belajar CAKRAWALLA COMPUTER Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan;

Menimbang:

- a. Bahwa guna menamin legalitas operasional serta pembinaan dan pengembangan Lembaga Kursus dan Bimbingan Belajar CAKRAWALLA COMPUTER diperlukan Ijin pendirian lembaga;
- b. Bahwa Ijin pendirian lembaga tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa Lembaga Kursus dan Bimbingan Belajar CAKRAWALLA COMPUTER telah berdiri sejak 2008;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu memberikan ijin pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Cakrawalla Computer Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalonganyang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten pekalongan melalui dinas terkait;

Mengingat :

- a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar pendidikan Nasional, sebagaimana telah dirubah dengan peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atar praturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan;

- e. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana telah dirubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang pembinaan kursus dan lembaga pelatihan kerja;
- g. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang pendirian satuan pendidikan non formal;
- h. Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 Tentang peraturan perizinan dan pengawasan penyelenggaraan kursus dan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat;
- i. Peraturan Daerah kabupaten pekalongan Nomor 5 tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah;
- j. Peraturan Daerah kabupaten pekalongan Nomor 8 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 61 tahun 2007 tentang standar operasional prosedur pelayanan publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan;
- l. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 tahun 2011 Tentang jabatan, tugas pokok dan fungsi dinas daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Lembaga Kursus dan pelatihan CAKRAWALLA COMPUTER kepada:

Nama Lembaga : LKP Cakrawalla Computer

Jenis Program : 1. Kursus Komputer
2. Bimbingan Belajar
3. Stir Mobil

Alamat : Jl. Laks Yos Sudarso Gg. 12 D No 1001

Desa : Bebel

Kecamatan : Wonokerto

Kabupaten : Pekalongan

Ketua : Eko Ariyanto, S. Pd

Berdiri Sejak :

KEDUA : Pendirian sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun;

KETIGA : Pemegang Ijin pendirian LKP Berkewajiban Untuk:

1. Menyelenggarakan Kegiatan pendidikan nonformal yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pekalongan, 2 November 2015

Ketua Lembaga Kursus dan Bimbingan Belajar

